

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 015.a/OT.05/LA/03/2022**

TENTANG

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung perlu dilakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang tim asesor penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0052.A/K.Bawaslu/OT.03/III/2020 tentang Pembentukan Tim

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020;

10. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) Bawaslu Tahun 2022;
11. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- KEDUA : Tim asesor memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Dalam hal memberikan penilaian, Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung bertugas :
 1. Melakukan proses penilaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. Memberikan nilai sesuai aturan;
 3. Melakukan diskusi dalam group dengan baik untuk mencapai konsesus dalam hal penilaian; dan
 4. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal.
 - b. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi.
 - c. Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Tim pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Maret 2022**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SEKRETARIAT,**



**Widodo Wuryanto, S.IP., M.Si.
NIP. 19701204199009 01 1001**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 015.a/OT.05/LA/03/2022
TANGGAL : 16 Maret 2022

No	Nama	KEDUDUKAN	TUGAS
1	Widodo Wuryanto, S.IP.,M.Si.	Penanggung Jawab	1. Memberikan arahan terhadap setiap proses pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi kepada Asesor; 2. Melakukan penilaian akhir; 3. Menyampaikan hasil penilaian akhir kepada Sekretaris Jenderal.
2	Mimi Abriyani, S.E.,M.E.	Koordinator	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor; 2. Melakukan panel penilaian; 3. Mengkoordinasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan; 4. Memasukkan nilai hasil penilaian yang telah disepakati 5. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Sekretariat.
3	Asesor		
	Asesor 1 : Erwin Prima Rinaldo, S.IP.M.H.	Asesor untuk : - Program Manajemen Perubahan - Program Penataan dan Penguatan Organisasi - Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan 2. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Sekretariat.
	Asesor 2 : Raja Monang Silalahi, S.sos.,M.M.	Asesor untuk : - Program Penguatan Pengawasan - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan 2. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Sekretariat.
	Asesor 3 : Indra Darmawan, S.IP.,M.M.	Asesor untuk : - Program Penataan peraturan perundang-undangan - Program Penataan Tatalaksana - Program Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan 2. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Sekretariat.

4	Pendukung Asesor		
	Theresa Agustina P.A, S.Psi, MM Andi Trisandi, A.Md Adelina Puteri Yudha, A.Md Febby Widya Ningsih, S.Psi Annisa Munfaati, S.E. Fajaria Rahayu, S.Pd. Muhammad Muhyi, S.Sos.I Galih Radityo Utomo, S.Ds. Fanji Ampira Mahesa Putra, A.Md. Febrianto Endi Pratama, SE. Hendi Pratama, A.Md. Aldila Yugha Andranik, S.E Anindhyta Sekar Wangi, SE Sri Winarni, S.E Qimu Sholeh,S.E Alfarobbi Fajrin Thohari, A.Md. Okgi Fernanda, A.Md.	Pendukung Asesor untuk: - Program Manajemen Perubahan - Program Penataan dan Penguatan Organisasi - Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Membantu Tim Asesor melakukan penilaian komponen pengungkit; 2. Membantu Asesor merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan;
	Puput Putri Sari, S.Si Amri Fahada Syehrung, S.IP Claudia Rebitta Destasesa, S.I.A Tyas Woroasih, SH Oddy Marsa JP, SH Desti Aryani, S.Pd Amelia Puspitasari, S.H. Ricky Ardian, M.IP.	Pendukung Asesor untuk: - Program Penguatan Pengawasan - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Membantu Tim Asesor melakukan penilaian komponen pengungkit; 2. Membantu Asesor merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan;
	Eviyatun Ruaida, S.H Sri Rahmawati Nasution, S.Kom, Haris Suganda, S.H Theresia Valentina Silaban, SH M. Lutfi Khakim, SH Uhibbudin Al Haqq, S.Kom.I Fadli Khoms, S.HI Satria Arif Gumelar, S.P Amelia S.H Dwi Zaen Prasetyo, SH Hamid Badrul Munir, S.HI Yanuar Rizal, S.Pd.I, M.Pd Dirga Santosa, SH	Pendukung Asesor untuk : - Program Penataan peraturan perundang-undangan - Program Penataan Tatalaksana - Program Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Membantu Tim Asesor melakukan penilaian komponen pengungkit; 2. Membantu Asesor merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan;

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal, 16 Maret 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SEKRETARIAT,


Widodo Wuryanto, S.IP.,M.M
NIP. 19701204199009 01 1001